



**PENETAPAN**  
Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Hj. ST KUMARTI, S.E., lahir di Soppeng pada tanggal 07 April 1968, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 171, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi/Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Said Asyura pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/3/II/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Muhammad Said Asyura telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :

1. Sakti Fadry Sujiman, lahir di Sungguminasa pada tanggal 11 September 1991 (umur 29 tahun), sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306081109910008;
2. Dian Angraeni Sujiman, lahir di Sungguminasa pada tanggal 04 September 1993 (umur 27 tahun), sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306084409930001;
3. Sri Hardiyanti Sujiman, lahir di Sungguminasa pada tanggal 24 April 1995 (umur 26 tahun), sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306086404950002;
4. Ryan Anggara Sujiman, lahir di Sungguminasa pada tanggal 06 Mei 2002 (umur 19 Tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm



19090/IST/CS/2012, tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

5. Putri Lestari Sujiman, lahir di Sungguminasa pada tanggal 26 Juni 2004 (umur 17 Tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19093/IST/CS/2012, tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
6. Fajri Putra Sujiman, lahir di Sungguminasa pada tanggal 27 Juni 2005 (umur 16 Tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19091/IST/CS/2012, tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Bahwa dari ke-6 (keenam) anak Pemohon dengan Muhammad Said Asyura tersebut, 3 (tiga) diantaranya belum dewasa yaitu Ryan Anggara Sujiman (umur 19 tahun), Putri Lestari Sujiman (umur 17 tahun) dan Fajri Putra Sujiman (umur 16 tahun) dengan demikian belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa terhadap anak Ryan Anggara Sujiman (umur 19 tahun), Putri Lestari Sujiman (umur 17 tahun) dan Fajri Putra Sujiman (umur 16 tahun) dinyatakan belum dewasa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Bahwa suami Pemohon, Muhammad Said Asyura telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM-I 1082020-0001, tertanggal 11 Agustus 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Muhammad Said Asyura tersebut, memiliki beberapa bidang tanah telah dipecah dan menjadi beberapa bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02018, seluas 755 m2 (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1768, seluas 1.351 m2 (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi);
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01680, seluas 6.823 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi);
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1679, seluas 3.824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);

Masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi



Sulawesi Selatan, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas Muhammad Said Asyura dan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101, seluas 2.421 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura;

Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah dengan Sertifikat sebagaimana poin 6 (enam) tersebut di atas demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun mengalami kendala yang disebabkan 3 (tiga) nama ahli waris dari Almarhum masing-masing yaitu Ryan Anggara Sujiman (umur 19 tahun), Putri Lestari Sujiman (umur 17 tahun) dan Fajri Putra Sujiman (umur 16 tahun) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak Pemohon masih di bawah umur yaitu Ryan Anggara Sujiman (umur 19 tahun), Putri Lestari Sujiman (umur 17 tahun) dan Fajri Putra Sujiman (umur 16 tahun), maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ryan Anggara Sujiman (umur 19 tahun), Putri Lestari Sujiman (umur 17 tahun) dan Fajri Putra Sujiman (umur 16 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama ketiga anaknya tersebut yang belum dewasa untuk mengalihkan/melepaskan/menjual tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu :
  1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02018, seluas 755 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
  2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1768, seluas 1.351 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi);
  3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01680, seluas 6.823

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi);

4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1679, seluas 3.824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);

masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura dan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101, seluas 2.421 m2 (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-19, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 181/027/KSG/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2020, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. ST. Kumarti, S.E., Nomor 7306081108200001 tertanggal 11 Agustus 2020, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sakti Fadry Sujiman, Nomor 7306081304200004 tertanggal 10 Juni 2021, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/3/II/1991, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306081104660002 atas nama Muhammad Said Asyura, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306084704680001 atas nama ST. Kumarti, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306081109910008 atas nama Sakti Fadry Sujiman, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73060884409930001 atas nama Dian Anggraeni Sujiman, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306086404950002 atas nama Sri Hardiyanti Sujiman, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19090/IST/CS/2012 atas nama Ryan Anggara Sujiman tertanggal 4 Desember 2012, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19093/IST/CS/2012 atas nama Putri Lestari Sujiman tertanggal 4 Desember 2012, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19091/IST/CS/2012 atas nama Fajri Putra Sujiman tertanggal 4 Desember 2012, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-11082020-0001 atas nama Muhammad Said Asyura, tertanggal 11 Agustus 2020, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02018, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1768, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01680, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1679, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00101, sesuai dengan Aslinya diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mariana, menerangkan:

- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Said Asyura (Alm) dan dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Sakti Fadri Sujiman, Dian Anggraeni Sujiman, Sri Hardiyanti Sujiman, Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, Fajri Putra Sujiman;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sakit;

- Bahwa semasa pernikahan Muhammad Said Asyura (Alm) dengan St. Kumarti/Pemohon meninggalkan harta yakni :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02018, seluas 755 m2 (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1768, seluas 1.351 m2 (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi);
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01680, seluas 6.823 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi);
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1679, seluas 3.824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);

masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura dan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101, seluas 2.421 m2 (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura;

- Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap ke-5 (kelima) tanah tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk menjual ke-5 (kelima) bidang tanah tersebut diatas yang merupakan harta bersama pemohon dengan suami pemohon (Almarhum Muhammad Said Asyura) diperlukan persetujuan dari ahli waris dari Almarhum Muhammad Said Asyura dan Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak dari Pemohon yang bernama: Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman dan Fajri Putra Sujiman, belum dewasa dan yang bersangkutan dianggap belum cakap untuk melakukan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ke Pengadilan Negeri Sungguminasa;

## 2. Asiyah, menerangkan:

- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Said Asyura (Alm) dan dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Sakti Fadri Sujiman, Dian Anggraeni Sujiman, Sri Hardiyanti Sujiman, Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, Fajri Putra Sujiman;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa pernikahan Muhammad Said Asyura (Alm) dengan St. Kumarti/Pemohon meninggalkan harta yakni :
  1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02018, seluas 755 m2 (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
  2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1768, seluas 1.351 m2 (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi);
  3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01680, seluas 6.823 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi);
  4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1679, seluas 3.824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura dan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101, seluas 2.421 m2 (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap ke-5 (kelima) tanah tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk menjual ke-5 (kelima) bidang tanah tersebut diatas yang merupakan harta bersama pemohon dengan suami pemohon (Almarhum

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm



Muhammad Said Asyura) diperlukan persetujuan dari ahli waris dari Almarhum Muhammad Said Asyura dan Pemohon;

- Bahwa oleh karena anak dari Pemohon yang bernama: Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman dan Fajri Putra Sujiman, belum dewasa dan yang bersangkutan dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ke Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perwalian untuk melakukan tindakan hukum tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Said Asyura (Alm) dan dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Sakti Fadri Sujiman, Dian Anggraeni Sujiman, Sri Hardiyanti Sujiman, Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, Fajri Putra Sujiman;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa pernikahan Muhammad Said Asyura (Alm) dengan St. Kumarti/Pemohon meninggalkan harta yakni :
  1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02018, seluas 755 m2 (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
  2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1768, seluas 1.351 m2 (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi);
  3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01680, seluas 6.823 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi);
  4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1679, seluas 3.824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura dan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101, seluas 2.421 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura.

- Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap ke-5 (kelima) tanah tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk menjual ke-5 (kelima) bidang tanah tersebut diatas yang merupakan harta bersama pemohon dengan suami pemohon (Almarhum Muhammad Said Asyura) diperlukan persetujuan dari ahli waris dari Almarhum Muhammad Said Asyura dan Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak dari Pemohon yang bernama: Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman dan Fajri Putra Sujiman, belum dewasa dan yang bersangkutan dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ke Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-19 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 171 RT.002/RW.001, Desa/Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/3/II/1991, (vide bukti P-5) diketahui Pemohon telah menikah dengan Muhammad Said Asyura (Alm) apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-11082020-0001 atas nama Muhammad Said Asyura (vide bukti P-14) yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar-benar untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, yang bernama Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman dan Fajri Putra Sujiman;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yaitu Sakti Fadry Sujiman, Dian Anggraeni Sujiman, Sri Hardiyanti Sujiman yang semuanya sudah berumur diatas 20 (dua puluh) tahun yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum juga telah memberikan kuasanya kepada Pemohon untuk saudara-saudaranya yaitu Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman dan Fajri Putra Sujiman untuk melakukan tindakan hukum (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-11082020-0001 atas nama Muhammad Said Asyura (vide bukti P-14) bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Said Asyura telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu anak Pemohon Sakti Fadri Sujiman, Dian Anggraeni Sujiman, Sri Hardiyanti Sujiman, Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut adalah permohonan yang sifatnya relatif berlebihan karena pada prinsipnya Pemohon/Hj.St Kumarti,SE adalah ibu kandung dari Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman, sehingga status WALI otomatis demi hukum telah melekat pada diri sang Pemohon (ibu kandung) atau orang tua dari Ryan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman, karena hakekatnya pengertian WALI menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang keempat/Petitum keempat yaitu untuk penetapan perwalian ini khusus untuk melakukan tindakan hukum atau untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 755 m2 (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02018 atas nama Muhammad Said Asyura, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 1351 m2 (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1768 atas nama Muhammad Said Asyura, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 6823 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 01680 atas nama Muhammad Said Asyura, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 3824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1679 atas nama Muhammad Said Asyura, dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 2421 m2 (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101 atas nama Muhammad Said Asyura menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan karena prinsipnya Pemohon Hj. St Kumarti,SE merupakan ibu kandung dari Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman, merupakan satu-satunya orang tua yang masih hidup karena bapak kandung Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman yaitu suami Pemohon telah meninggal dunia atau dengan kata lain Pemohon Hj. St Kumarti,SE **de jure** merupakan satu-satunya WALI dari sang anak, selanjutnya kualitas sang anak Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman yang merupakan Ahli Waris dari ayah kandungnya yang bernama Muhammad

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm



Said Asyura mempunyai hak terhadap 5 (lima) bidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon, namun karena usia dari Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman realitasnya masih belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum atau secara hukum masih belum dianggap layak untuk menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 02018, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1768, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01680, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1679 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101 kelimanya atas nama Muhammad Said Asyura, maka sudah sewajarnya Pemohon dalam kaitannya dengan bidang tanah tersebut bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya **incasu** Ryan Anggara Sujiman, Putri Lestari Sujiman, dan Fajri Putra Sujiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi dari permohonan Pemohon sendiri dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari penjualan 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon kedepannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon Hj. St Kumarti, SE sebagai WALI dari anak kandung Pemohon yang bernama :
  - Ryan Anggara Sujiman, lahir pada tanggal 6 Mei 2002;
  - Putri Lestari Sujiman, lahir pada tanggal 26 Juni 2004;
  - Fajri Putra Sujiman, lahir pada tanggal 27 Juni 2005;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini khusus untuk menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan bidang tanah bersertifikat yaitu :
  - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02018, seluas 755 m2 (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1768, seluas 1.351 m2 (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi);
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01680, seluas 6.823 m2 (enam ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi);
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1679, seluas 3.824 m2 (tiga ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);

masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura dan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00101, seluas 2.421 m2 (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pemegang hak tercatat atas nama Muhammad Said Asyura;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Agustus 2021** oleh kami Benyamin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Tenriawaru Akil, S.H.,M.H.

Benyamin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya proses	Rp.80.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.20.000,00
5. Materai	Rp.10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah.....	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgm